

## KABUPATEN DEMAK

## KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL NOMOR: 141/22 TAHUN 2018

## TENTANG

## PENGANGKATAN Sdr. KHARIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN MODIN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

## KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Nomor 141/02 tanggal 26 Februari 2018 Perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi dan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor: 22/DPP/02/2018 tangal 25 Februari 2018;
  - b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4);
  - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdr. *KHARIRI* sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan *Modin* Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang penetapan desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupeten Demak Tahun 2018.

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor: 141/28 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Mengangkat Saudara KHARIRI sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

: Masa Jabatan Saudara KHARIRI sejak diangkat sampai KEDUA

dengan berusia 60 (enam puluh) tahun, terhitung tanggal,

bulan dan tahun kelahiran.

: Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, KETIGA

tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

: Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT

KETIGA berupa pemanfaatan dari bekas tanah bengkok Perangkat Desa jabatan Modin yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal **KELIMA** 

ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL

pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA DESA TEMPEL LA DESA

TEMPEL

LUTHELMAULA, S.Pd.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DES.

NOMOR: 141/22 TAHUI Tanggal: 13 Maret 2018

## DATA TUNJANGAN LAINNYA / PENGUASAAN BENGKOK

## MODIN

# DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

ON	NAMA	JABATAN	TUNJANG	TUNJANGAN LAINNYA / PENGUASAAN BENGKOK	PENGUASAAN E	SENGKOK	KET.
)	Tempat, Tanggal Lahir						PENDIDIKAN
			Blok	Persil	Kelas	Luas	
-	2	3	4	5	9	7	6
_	KHARIRI	Modin	Bugel	P. 17	S. II	1,570	MA
	Demak, 02 Desember 1976		Buyut	P. 57	S. I	1.205	

EUTHFI-MAULA, S.Pd.

EMPEL